

ADDENDUM KEDUA NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 414.1/798/VII/2020

NOMOR : 231/HK.01.SPj/ 3311 /KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu duapuluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : GUNAWAN WIBISONO, S.Sos.
NIP : 19700623 199003 1 003
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Alamat Jabatan : Gedung Meriara Wijaya Lantai 5, Jl. Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo

Sesuai Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/258 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Sukoharjo, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : NURIL HUDA, SHI.,MH.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
Alamat Jabatan : Jalan P. Diponegoro Nomor. 41B Sukoharjo.

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1623/PP.06-Kpt/05/KPIU/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 sebagai Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukanya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani suatu naskah perjanjian hibah daerah tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 414.1/594/X/2019 dan Nomor : 431/HK.01.SPj/3311/KPU.Kab/ X/2019 tentang pelaksanaan dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
- b. bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk selanjutnya disebut NPHD sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diadakan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah oleh PARA PIHAK pada tanggal 4 Nopember 2019 Nomor : 414.1/625/XI/2019 dan Nomor : 482/HK.01.SPj/3311/KPU.Kab/XI/2019 tentang pelaksanaan dana Hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, khususnya dalam rangka melaksanakan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan ketentuan menggunakan protokoler pencegahan Covid-19, PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani berita acara kesepakatan penyediaan dana pilkada tahun 2020 antara Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo tanggal 9 Juli 2020.
- d. bahwa PARA PIHAK bermaksud mengubah jumlah dan sumber pembiayaan Hibah dikarenakan adanya penambahan jumlah hibah uang untuk Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati di Tahun 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- e. bahwa PARA PIHAK bermaksud mengubah Penggunaan Hibah dikarenakan adanya perubahan rincian penggunaan Hibah uang.
- f. bahwa PARA PIHAK bermaksud mengubah Mekanisme Pencairan Dana Hibah dikarenakan adanya penambahan tahapan, dari 2 (dua) tahap menjadi 3 (tiga) tahap.
- g. bahwa PARA PIHAK bermaksud mengubah ketentuan lain-lain dikarenakan adanya dana Hibah untuk tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sudah termuat di dalam NPHD ini.
- h. bahwa PARA PIHAK bermaksud mengubah Lampiran dikarenakan adanya penambahan rincian penggunaan hibah uang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Addendum Kedua NPHD serta menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Addendum ini menjadi satu kesatuan dalam NPHD, sebagaimana tertuang sebagai berikut :

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 pada NPHD sedemikian rupa sehingga kini tertulis dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp25.205.931.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
2. Mengubah ketentuan Pasal 2 pada NPHD sedemikian rupa sehingga kini tertulis dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 dalam tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan protokoler pencegahan Covid-19.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang dimulai dari persiapan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I NPHD ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (4) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan dan Penandatanganan NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.

- (5) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Penyusunan Produk Hukum dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (6) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Sosialisasi/ Penyuluhan/Bimbingan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (7) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Pembentukan Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (8) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (9) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (10) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Pencalonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (11) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (12) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Audit Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran X NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (13) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Proses Perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (14) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Advokasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (15) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Pengadaan dan Distribusi Logistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.

- (16) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Bimbingan Teknis dan Supervisi/Monitoring/Asistensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (17) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
- (18) Rincian Penggunaan Hibah Uang yang Diperuntukan Operasional dan Administrasi Perkantoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI NPHD ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD.
3. Mengubah ketentuan Pasal 4 pada NPHD sedemikian rupa sehingga kini tertulis dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ke rekening Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
- a. foto kopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. foto kopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp25.205.931.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I (satu) dicairkan pada tahun 2019 sebesar Rp100.778.000,00- (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Tahap II (dua) dicairkan pada tahun 2020 sebesar Rp23.038.140.000,00 (duapuluh tiga milyar tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - c. Tahap III (tiga) dicairkan pada tahun 2020 sebesar Rp 2.076.013.000,00 (dua milyar enam puluh tujuh juta tiga belas ribu rupiah).
- (4) Proses Pencairan Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020, untuk tahap 1 (satu) dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD, sedangkan untuk tahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga) dilaksanakan pada tahun Anggaran 2020.
 - (5) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.
4. Mengubah ketentuan Pasal 9 pada NPHD sedemikian rupa sehingga kini tertulis dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 dan tahun 2020 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020 masih terdapat sisa dana hibah, KPU Kabupaten Sukoharjo harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan kepada Kas Daerah.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 dan tahun 2020 dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara/Kas Daerah.
- (4) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) KPU Kabupaten Sukoharjo memberitahukan kepada Bupati Sukoharjo paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan perubahan.
- (5) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana pada ayat (4), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

Pasal II

Ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam NPHD Nomor : 414.1/594/X/2019 dan Nomor : 431/HK.01.SPj/3311/KPU.Kab/X/2019 Tanggal : 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2020 serta Addendum NPHD Nomor : 414.1/625/XI/2019 dan Nomor : 482/Hk.01.SPj/3311/KPU.Kab/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2020, yang tidak diubah dengan Addendum Kedua NPHD ini, tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHD.

Demikian Addendum Kedua NPHD ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Addendum Kedua NPHD ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


NURUL HUDA, SHI., MH

PIHAK KESATU


GUNAWAN WIBISONO, S.Sos.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO


SUHAGI, SH, MM
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19650810 199203 1 012